

**Peran Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta Dalam Penanganan Konflik Sosial**  
***The Role Of Pelopor Perdamaian in DKI Jakarta Province in Handling Social Conflict***

**Soni Akhmad Nulhaqim<sup>1</sup>, Muhammad Fedryansyah<sup>2</sup>, Eva Nuriyah Hidayat<sup>3</sup>, Wandu Adiansah<sup>4</sup>**

<sup>1 2</sup>Departemen Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Padjadjaran;

<sup>3 4</sup>Pusat Studi CSR, Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

E-mail Koresponden : soni.nulhaqim@unpad.ac.id

m.fedryansyah@unpad.ac.id

eva.nuriyah@unpad.ac.id

adiansahw@gmail.com

**ABSTRAK**

Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk penanganan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran Tenaga Pelopor Perdamaian di wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan konflik sosial yang meliputi pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tahap pencegahan konflik, tenaga Pelopor Perdamaian berperan dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar pelopor perdamaian berperan sebagai relawan yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Sementara itu pada pemulihan pasca konflik, pelopor perdamaian berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

**Kata Kunci:** Pelopor Perdamaian; Konflik Sosial.

**ABSTRACT**

*Pelopor Perdamaian are community social volunteers who are assigned the task of handling social conflicts. This study aims to examine the role of Pelopor Perdamaian in the DKI Jakarta Province in handling social conflicts which include preventing social conflicts, fulfilling basic needs and post-social conflict recovery. The research method used in this research is descriptive qualitative. The data used in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation studies. Data processing techniques are carried out through the stages of data reduction, data display and drawing conclusions. The results showed that in the conflict prevention stage, Pelopor Perdamaian played a role in efforts to increase institutional capacity and early warning systems. In fulfilling the basic needs of Pelopor Perdamaian, they act as volunteers who meet the needs of food, clothing and psychosocial services in emergency conditions for victims of social conflict and refugees. Meanwhile, in post-conflict recovery, Pelopor Perdamaian play a role in efforts to restore the situation and improve relations that are not harmonious in the community due to conflict through reconciliation, rehabilitation and reconstruction activities.*

**Keywords:** *Pelopor Perdamaian; Social conflict.*

## PENDAHULUAN

Konflik merupakan salah satu dinamika sosial yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dubrin, A.J. (1984:364) dalam Sadewo, Sudjarwo, & Darsono (2014) menyebutkan bahwa konflik mengacu pada pertentangan antara individu atau kelompok yang dapat meningkatkan ketegangan sebagai akibat saling menghalangi dalam pencapaian tujuan. Konflik pada masyarakat dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan mulai dari sosial, budaya, agama, politik, ekonomi dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keberagaman karakteristik masyarakat. Keberagaman tersebut dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik. Berdasarkan data yang dirilis oleh Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional, pada tahun 2018-2019 telah terjadi 71 peristiwa konflik sosial di berbagai Provinsi di Indonesia (Setiawan, 2020). Jumlah konflik sosial yang tidak tercatat tentu akan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah konflik tersebut. Selain itu, data Statistik Potensi Desa Tahun 2018 juga menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia masuk dalam daerah rawan konflik sosial (Setiawan, 2020).

Dalam rangka pengelolaan konflik, pemerintah melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk relawan Pelopor Perdamaian yang memiliki tugas secara khusus dalam berbagai upaya penanganan konflik mulai dari upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Pelopor Perdamaian tersebut tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan hampir semua kabupaten/kota di Indonesia saat ini telah memiliki Pelopor Perdamaian.

Salah satu wilayah yang memiliki Pelopor Perdamaian yaitu Provinsi DKI Jakarta. Di provinsi tersebut Pelopor Perdamaian bertugas untuk melakukan berbagai upaya penanganan konflik dibawah koordinasi dari Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Dalam pelaksanaan tugas penanganan konflik,

Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta menangani berbagai jenis konflik mulai dari konflik politik, konflik ekonomi, konflik sosial dan budaya, konflik sengketa sumber daya alam, konflik antar keluarga, konflik antar suku, konflik antar kelompok, dsb. Upaya penanganan konflik sosial tersebut dilakukan mulai dari pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengkaji mengenai peran Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan konflik sosial yang terdiri dari pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik.

## TINJUAN PUSTAKA

### Tinjauan Mengenai Konflik Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial yang dimaksud dengan konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Konflik juga dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan dan menyebabkan ketidakharmonisan diantara pihak-pihak yang terlibat didalamnya (Fisher, et al., 2001; Zakie, 2016; Deutsch, Coleman, & Marcus, 2016; Usman, 2003 dalam Kurniati & Fakhriah, 2017) Konflik berlaku dalam semua aspek relasi sosial, yang bentuknya seperti dalam relasi antar individu, relasi individu dengan kelompok, ataupun antar kelompok dan kelompok (Garna, 1996:65 dalam Diharjo, 2019).

### Tinjauan Mengenai Penanganan Konflik Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 26 Tahun 2017 Penanganan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup

pengecahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan pascakonflik.

Pencegahan Konflik Sosial adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik Sosial dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Selanjutnya, pemenuhan kebutuhan dasar yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sosial dan pengungsi pada saat kondisi kedaruratan yang meliputi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial. Sementara itu, pemulihan pascakonflik sosial didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam yang dilakukan secara langsung kepada Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian merupakan relawan sosial masyarakat yang diberikan tugas untuk penanganan konflik sosial. Penanganan konflik sosial ini meliputi upaya pencegahan konflik sosial, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik sosial. Tenaga Pelopor Perdamaian dibentuk dengan tujuan untuk membantu dalam proses koordinasi, mediasi, informasi dan komunikasi dalam menangani konflik sosial.

Tenaga Pelopor Perdamaian ini merupakan relawan terlatih yang telah diberikan pelatihan khusus berupa pelatihan pendampingan psikososial, pelatihan manajemen konflik sosial, pelatihan logistik, pelatihan konseling, dan bimbingan teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tenaga Pelopor Perdamaian pertama kali dibentuk oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 21 September 2010 (Kemensos RI, 2020). Selanjutnya, pada tanggal 1 Desember 2020, Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Saat ini, Pelopor Perdamaian memiliki anggota sebanyak ± 1.500 orang relawan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia (Hidayat, 2020).

Salah satu wilayah yang memiliki Tenaga Pelopor Perdamaian yaitu Provinsi DKI Jakarta. Tenaga Pelopor Perdamaian di Provinsi DKI Jakarta terdapat di Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan di setiap Dinas Sosial Kota dan Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta.

#### **Jenis Konflik Sosial yang Pernah Ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta**

Dalam pelaksanaan tugasnya, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta pernah menangani beberapa jenis kasus konflik sosial baik yang terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta secara langsung maupun konflik sosial yang terjadi di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa jenis konflik sosial yang ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta tersebut yaitu:

##### **Konflik politik.**

Konflik politik terjadi pasca pengumuman hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada saat itu terjadi aksi pembakaran pos polisi Sarinah di Jalan M. H Thamrin di depan Gedung Bawaslu (Jefrie, 2019).

##### **Konflik ekonomi.**

Salah satu konflik akibat perebutan sumber daya ekonomi yang pernah ditangani oleh

Pordam Provinsi DKI Jakarta yaitu konflik antar Organisasi Masyarakat (Ormas) dalam perebutan lahan parkir. Konflik ini terjadi antara Ormas Pemuda Pancasila dengan Forum Betawi Rempug (FBR) yang terjadi di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 3 Februari 2021 (Ernes, 2021).

#### **Konflik sosial dan budaya.**

Konflik sosial dan budaya ini merupakan salah satu jenis konflik yang paling sering terjadi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Konflik sosial dan budaya ini misalnya tawuran antar pelajar dan tawuran antar warga. Salah satu contoh tawuran antar pelajar yaitu misalnya tawuran antara pelajar SMA 55 Duren Tiga dengan SMA 60 Bangka yang bergabung dengan SMK Bhayangkari Ragunan yang terjadi pada 17 Januari 2020 di Kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan (CNN, 2020). Sementara itu, konflik antar warga yang sering terjadi di Provinsi DKI Jakarta salah satunya yaitu konflik antara kelompok warga Pasar Manggis dengan kelompok warga di Menteng Tenggulun (Anjungroso, 2018).

#### **Konflik sengketa sumber daya alam antara masyarakat dengan pelaku usaha.**

Jenis konflik ini dapat dikategorikan sebagai konflik agraria karena menyangkut perebutan sumber daya agraria. Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta pernah dilibatkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan konflik sengketa sumber daya alam antara warga Mesuji Provinsi Lampung dengan beberapa perusahaan yang diberikan hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut seperti dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (Kartini, 2012) dan PT Silvia Inhutani (Putra, 2011).

#### **Konflik antar keluarga.**

Konflik antar keluarga yang pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta yaitu konflik antar keluarga yang terjadi di Rumah Susun Cakung Jakarta Timur. Konflik antar keluarga ini terjadi karena adanya kecemburuan sosial antar penghuni rumah susun.

#### **Konflik antar suku.**

Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta juga pernah dilibatkan dalam penanganan konflik antar suku yaitu konflik yang terjadi di Wamena, Papua. Konflik ini terjadi

karena adanya kabar hoax yang menyebutkan adanya seorang guru yang mengeluarkan kata-kata rasis kepada muridnya, sehingga memicu kemarahan sejumlah warga (Azanella, 2019).

#### **Konflik antar kelompok.**

Konflik antar kelompok yang pernah ditangani oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta yaitu konflik antar kelompok ormas seperti konflik antara ormas Pemuda Pancasila dengan ormas Forum Betawi Rempug.

#### **Peran Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta dalam Penanganan Konflik Sosial**

Dalam penanganan konflik sosial, Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta melakukan tiga upaya penanganan konflik yang terdiri dari pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan pasca konflik. Berikut ini merupakan penjelasan dari ketiga upaya penanganan konflik yang dilakukan oleh Tenaga Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta tersebut.

#### **Pencegahan Konflik.**

Upaya-upaya pencegahan konflik yang dilakukan oleh Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui beberapa kegiatan. Beberapa kegiatan pencegahan konflik tersebut yaitu:

#### **Pemetaan daerah rawan konflik sosial.**

Dalam pemetaan daerah rawan konflik sosial ini, Pelopor Perdamaian bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi daerah-daerah rawan konflik. Melalui kegiatan pemetaan ini, Pelopor Perdamaian dan stakeholder terkait dapat mengetahui daerah mana saja yang perlu diwaspadai terjadi konflik. Pelopor Perdamaian juga dapat mengantisipasi berbagai potensi konflik pada setiap daerah rawan konflik terutama pada waktu-waktu tertentu.

#### **Bimbingan teknis deteksi dini dan pencegahan dini.**

Bimbingan teknis mengenai deteksi dini dan pencegahan dini konflik sosial diberikan secara langsung baik oleh Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi atau Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Bimbingan teknis ini diberikan secara langsung kepada masyarakat dan tokoh masyarakat terutama yang berada di daerah-

daerah rawan konflik sosial. Melalui kegiatan ini, masyarakat dan tokoh masyarakat yang telah diberikan bimbingan teknis memiliki pengetahuan serta pemahaman mengenai apa yang harus dilakukan jika melihat dan/atau mengetahui adanya potensi konflik di sekitar mereka. Sehingga mereka dapat melakukan upaya pencegahan konflik serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk koordinasi dengan Pelopor Perdamaian agar potensi konflik yang ada tidak berubah menjadi konflik terbuka. Dalam hal ini masyarakat juga dapat melaporkan potensi konflik ke nomor 112 yang akan disambungkan secara langsung ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, di lapangan masyarakat juga dapat secara langsung berkoordinasi dengan Babinsa dan Bhabinakamtibmas setempat.

#### **Penguatan kampung Keserasian Sosial.**

Penguatan kampung keserasian sosial ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat di wilayah rawan konflik sosial. Kementerian Sosial RI melalui Direktorat PSKBS memiliki Program Keserasian Sosial yang bertujuan untuk untuk menciptakan suatu tatanan kehidupan sosial yang serasi dan harmonis dilandasi oleh nilai dasar kebersamaan, toleransi, saling menghargai dan menghormati, sehingga dapat membangun, memantapkan dan mengembangkan serta memelihara kembali kehidupan bersama di antara anggota masyarakat. Bentuk kegiatan keserasian sosial berupa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik dengan melibatkan unsur masyarakat. Program keserasian sosial ini diberikan kepada desa-desa rawan konflik sosial. Setiap desa mendapatkan bantuan sebesar Rp 100.000.000 untuk pembangunan fisik dan non fisik.

#### **Penguatan kepranataan kearifan lokal.**

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari Program Keserasian Sosial. Setiap wilayah penerima manfaat Program Keserasian Sosial mendapatkan bantuan sebesar Rp 50.000.000 untuk penguatan kearifan lokal yang diperuntukkan pembelian alat musik tradisional/kostum/perengkapan kesenian, biaya pementasan, dan biaya operasional sanggar kesenian berbasis kearifan lokal.

#### **Penguatan berketahanan sosial komunitas.**

Penguatan berketahanan sosial komunitas salah satunya yaitu dilakukan melalui pembentukan forum ketahanan sosial komunitas yang bertujuan untuk memperkuat nilai kebersamaan, kegotongroyongan, toleransi, dan kesetiakawanan sosial untuk mencegah konflik sosial. salah satu bentuk pembentukan forum ketahanan sosial ini yaitu dengan dibentuknya FLO (Forum Lintas Ormas). Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak organisasi masyarakat. Ormas-ormas ini menjadi salah satu potensi konflik antar ormas. Dalam hal ini, Tenaga Pelopor Perdamaian diikutsertakan dalam FLO (Forum Lintas Ormas) untuk saling berkoordinasi dibawah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta agar tidak terjadi konflik antar ormas. Ketua ormas dan pengurus ormas diwadahi dalam FLO. Sejak terbentuknya FLO konflik antar ormas di DKI Jakarta mulai menurun. Ketika terjadi potensi konflik maka Pordam akan memanggil ketua ormas untuk menindaklanjuti agar potensi konflik tersebut tidak berubah menjadi konflik terbuka.

#### **Pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian.**

Kegiatan ini salah satunya yaitu dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020, dimana Pelopor Perdamaian kembali dikukuhkan di Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung (Sukarta, 2020). Pengukuhan ini bertujuan untuk memperkuat peran serta semangat para Tenaga Pelopor Perdamaian dalam menangani berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia.

#### **Pemenuhan Kebutuhan Dasar.**

Dalam pemenuhan kebutuhan dasar, Pelopor perdamaian berperan sebagai relawan yang memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial dalam kondisi kedaruratan bagi korban konflik sosial dan pengungsi. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar ini Pelopor Perdamaian bekerjasama dengan tenaga relawan lain seperti Tagana (Taruna Siaga Bencana), Karang Taruna setempat, dsb. Salah satu contoh bentuk pemenuhan kebutuhan dasar yaitu ketika Pelopor Perdamaian ditugaskan untuk menjemput warga DKI Jakarta yang sedang merantau di Wamena. Ketika terjadi konflik di

Wamena, Pelopor Perdamaian ditugaskan untuk menjemput warga DKI Jakarta untuk pulang ke provinsi asalnya. Selain melakukan penjemputan, Pelopor Perdamaian juga berupaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan dan sandang serta memberikan pelayanan psikososial kepada para korban konflik dan pengungsi tersebut. Pelayanan psikososial diberikan melalui konsultasi, konseling, pemulihan trauma dan pendampingan serta rujukan.

#### **Pemulihan Pasca Konflik.**

Dalam pemulihan pasca konflik Pelopor perdamaian berperan dalam upaya mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi dan rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial yang dimaksud dengan rekonsiliasi yaitu kesepakatan yang ditempuh melalui perundingan dan hasilnya menjadi komitmen bersama untuk mengakhiri perselisihan. Rekonsiliasi merupakan bentuk pengakuan terhadap peristiwa masa lalu dan berusaha untuk melupakannya dengan membina hubungan baru yang lebih baik. Rekonsiliasi dilakukan dengan syarat para pihak bersedia berdamai, komunikasi/duduk bersama, saling introspeksi diri terhadap kesalahan masalah lalu dengan membuka sejarah yang ada serta orientasi ke masa depan.

Salah satu bentuk rekonsiliasi yang dilakukan Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta yaitu rekonsiliasi yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar organisasi masyarakat yang berebut lahan parkir. Upaya rekonsiliasi dilakukan dengan mendamaikan kedua ormas yang berkonflik melalui komunikasi dengan duduk bersama dan menyepakati dibaginya lahan parkir tersebut menjadi dua bagian sehingga masing-masing ormas memiliki lahan parkir di wilayah tersebut. Melalui upaya rekonsiliasi ini kedua ormas dapat berdamai dan membina hubungan baru yang lebih harmonis di wilayah tersebut.

Selanjutnya, pemulihan pasca konflik juga dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan merupakan rehabilitasi sosial yang dimaksudkan sebagai proses refungsionalisasi dan pengembangan

untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta yaitu dalam kasus konflik antar warga Pasar Manggis, Menteng Tenggulun dan Manggarai. Rehabilitasi sosial yaitu dilakukan dalam bentuk penguatan ekonomi dengan menghubungkan para pelaku konflik yang sebagian besar merupakan warga usia produktif dengan lapangan pekerjaan. Sebelumnya para pelaku konflik tersebut diberikan pelatihan keterampilan kerja bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Pelopor Perdamaian menghubungkan mereka dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Bentuk rehabilitasi sosial untuk penguatan ekonomi lainnya misalnya dilakukan pada kelompok ibu-ibu penghuni Rumah Susun Cakung Jakarta Timur. Sebelumnya terjadi konflik antar penghuni rusun karena kecemburuan sosial. Setelah didamaikan Pelopor Perdamaian berusaha untuk memberikan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu tersebut seperti pelatihan keterampilan memasak, merajut dan membuat kerajinan tangan. Setelah dilatih, ibu-ibu tersebut diberdayakan sesuai kemampuannya untuk membuat produk yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Melalui cara ini, ekonomi para ibu-ibu penghuni rumah susun dapat meningkat dan konflik juga dapat diredam.

Rehabilitasi sosial juga dilakukan dalam bentuk penguatan relasi sosial. salah satu bentuknya dilakukan dengan mengadakan kemah perdamaian sebagai upaya pemulihan pasca konflik antar masyarakat Pasar Manggis, Menteng Tenggulun dan Manggarai. Dalam kemah perdamaian tersebut, para aktor yang sering terlibat konflik dari masing-masing wilayah diundang untuk mengikuti kemah yang difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan tersebut para aktor dari masing-masing wilayah didorong untuk saling berbaur dan saling berkomunikasi satu sama lain. Kegiatan kemah perdamaian ini diisi dengan berbagai aktivitas seperti olahraga, pelatihan keterampilan dan pertunjukan musik dan kesenian. Setelah kegiatan selesai, para peserta

dapat saling membangun hubungan relasi sosial yang harmonis.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai peran Pelopor Perdamaian dalam penanganan konflik yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa poin penting dari penelitian ini yaitu:

Pelopor Perdamaian Provinsi DKI Jakarta menangani berbagai jenis konflik mulai dari konflik politik, konflik ekonomi, konflik sosial dan budaya, konflik sengketa sumber daya alam, konflik antar keluarga, konflik antar suku, konflik antar kelompok, dsb.

Upaya pencegahan konflik dilakukan melalui kegiatan pemetaan daerah rawan konflik sosial, bimbingan teknis deteksi dini dan pencegahan dini, penguatan kampung keserasian sosial, penguatan kepranataan kearifan lokal, penguatan berketahanan sosial komunitas, dan pembentukan serta penguatan tenaga pelopor perdamaian.

Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan dengan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan pelayanan psikososial korban konflik sosial dan pengungsi dalam kondisi darurat.

Pemulihan pasca konflik dilakukan melalui rekonsiliasi dan rehabilitasi sosial untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik sosial.

### SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran yaitu bahwa agar upaya penanganan konflik dapat dilakuakn secara maksimal, Pelopor Perdamaian harus mampu mengkolaborasikan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, perusahaan dan media agar berperan aktif dalam penanganan konflik baik dalam pencegahan konflik, pemenuhan kebutuhan dasar maupun dalam pemulihan pasca konflik.

### DAFTAR PUSTAKA

Anjungroso, F. (2018, Agustus 20). *Pasca Tawuran di Manggarai, Lurah Pasar*

*Manggis akan Kumpulkan Para Remaja*. Retrieved Desember 13, 2021, from Tribun News: <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/08/20/pasca-tawuran-di-manggarai-lurah-pasar-manggis-akan-kumpulkan-para-remaja>

Azanella, L. A. (2019, September 24). *Kronologi Ricuh Wamena, Penyebab, Dampak, Hingga Tanggapan Presiden*. Retrieved Desember 13, 2021, from Kompas: <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/24/061500065/kronologi-ricuh-wamena-penyebab-dampak-hingga-tanggapan-presiden?page=all>

CNN. (2020, Januari 21). *Tawuran SMA di Pasar Minggu: Dipicu Ejekan, Berujung Bacokan*. Retrieved Desember 13, 2021, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121134153-12-467282/tawuran-sma-di-pasar-minggu-dipicu-ejekan-berujung-bacokan>

Deutsch, M., Coleman, P. T., & Marcus, E. C. (2016). *Handbook Resolusi Konflik*. Bandung: Nusamedia.

Diharjo, S. M. (2019). Dinamika Perubahan Sosial dalam Teori Konflik. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis*, 5(1), 1-17. Retrieved from <http://jurnal.stiks-tarakanita.ac.id/index.php/JIK/article/view/259>

Ernes, Y. (2021, Februari 4). *Dua Ormas Bentrok di Lenteng Agung Gegara Rebutan Lahan Parkir*. Retrieved Desember 13, 2021, from News Detik: <https://news.detik.com/berita/d-5360829/dua-ormas-bentrok-di-lenteng-agung-gegara-rebutan-lahan-parkir>

Fisher, S., Abdi, D. I., Ludin, J., Smith, R., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.

Hidayat, F. (2020, Desember 1). *Mensos Kukuhkan Relawan Pelopor Perdamaian Indonesia*. Retrieved Desember 13, 2021, from Berita Satu: <https://www.beritasatu.com/nasional/704861/mensos-kukuhkan-relawan-pelopor-perdamaian-indonesia>

- Jefrie, N. (2019, Mei 22). *Terus Lawan Polisi, Massa di Bawaslu Bakar Pospol Sarinah*. Retrieved Desember 13, 2021, from News Detik: <https://news.detik.com/berita/d-4561210/terus-lawan-polisi-massa-di-bawaslu-bakar-pospol-sarinah>
- Kartini, D. (2012, Februari 25). *Konflik lama diduga pemicu anarkisme warga Mesuji*. Retrieved Desember 13, 2021, from Kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/konflik-lama-diduga-pemicu-anarkisme-warga-mesuji>
- Kemensos. (2021, Januari 22). *Kemensos Terjukkan Pelopor Perdamaian Bantu Korban Kebakaran Cideng*. Retrieved Desember 23, 2021, from Kabar Sulsel: <https://kabarsulsel-indonesia.com/kemensos-terjukkan-pelopor-perdamaian-bantu-korban-kebakaran-cideng/>
- Kurniati, N., & Fakhriah, E. L. (2017). BPN Sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca PERKABAN Nomor 11 Tahun 2016. *Jurnal Sosiohumaniora*, 19(2), 95-105 . doi:10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999
- Putra, E. P. (2011, Desember 20). *Kasus Mesuji, PT Silva Caplok Tanah Warga*. Retrieved Desember 13, 2021, from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/12/20/lwhg6l-kasus-mesuji-pt-silva-caplok-tanah-warga>
- Setiawan, K. (2020, Desember 1). *Perkuat Persatuan, Kemensos Kukuhkan Keberadaan Pelopor Perdamaian*. Retrieved Desember 13, 2021, from Kemensos: <https://kemensos.go.id/perkuat-persatuan-kemensos-kukuhkan-keberadaan-pelopor-perdamaian>
- Sukarta, A. W. (2020, Desember 1). *Mensos kukuhkan Pelopor Perdamaian Indonesia*. Retrieved Desember 13, 2021, from Antara News: <https://www.antarane.ws.com/berita/1870284/mensos-kukuhkan-pelopor-perdamaian-indonesia>
- Zakie, M. (2016). Konflik Agraria yang Tak Pernah Reda. *Jurnal Legality*, 24(1), 40-45. doi:10.22219/jihl.v24i1.4256

## UNDANG-UNDANG

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.